

**HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM WARIS PERDATA  
DI INDONESIA (STUDI PERBANDINGAN)**

***ISLAMIC INHERITANCE LAW AND CIVIL INHERITANCE LAW  
IN INDONESIA (COMPARATIVE STUDY)***

Munarif\*<sup>1</sup>, Asbar Tantu<sup>2</sup>, Achmad Salim Mussaad<sup>3</sup>, Haerolah Muh. Arief<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ahwalus Syakhsyah, Universitas Alkhairaat Palu

<sup>2</sup>Program Studi Ahwalus Syakhsyah, Universitas Alkhairaat Palu

<sup>3</sup>Program Studi Ahwalus Syakhsyah, Universitas Alkhairaat Palu

<sup>4</sup>Program Studi Ahwalus Syakhsyah, Universitas Alkhairaat Palu

\*Email: [munarifmodjo3@gmail.com](mailto:munarifmodjo3@gmail.com)

**ABSTRAK**

Hukum kewarisan Islam, tidak membedakan hak waris anak laki-laki dan perempuan yang berbeda hanyalah bagiannya. Begitu juga orang tua dan anak beserta keturunan. Dalam hukum kewarisan Islam bagian dari masing-masing ahli waris sudah diatur dalam Alquran. Cucu dapat tampil sebagai ahli waris selama si mayit tidak ada anak dan ahli waris lain. Maka cucu laki-laki dan cucu perempuan dua orang atau lebih, hal ini cucu mendapat seluruh harta warisan. Pembagian di antara laki-laki dan perempuan dan cucu perempuan satu bagian saja. Hukum kewarisan Perdata, menurut KUH Perdata, anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai kedudukan yang sama dalam hak menerima warisan dari orang tuanya dan kerabat mereka yang meninggal. Menurut KUH Perdata bagiannya sama tidak membedakan jenis kelamin. Apabila ahli waris meninggalkan anak dan ahli waris lainnya, maka cucu tidak menjadi ahli waris. Baru apabila anak pewaris itu telah meninggal lebih dahulu dari pewaris, kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya atau cucu pewaris.

Kata Kunci : Hukum Waris Islam, Hukum Waris Perdata

***ABSTRACT***

*Islamic inheritance law, does not distinguish the inheritance rights of boys and girls who are different is only a part. Likewise parents and children and their descendants. In Islamic inheritance law, the share of each heir is regulated in the Qur'an. Grandchildren can appear as heirs as long as the deceased has no children and other heirs. Then two or more grandsons and granddaughters, this is the grandson gets the entire inheritance. The division between sons and daughters and granddaughters is only one share. According to the Civil Inheritance Law, according to the Civil Code, boys and girls have the same position in the right to receive inheritance from their parents and relatives who died. According to the Civil Code, the share is the same, regardless of gender. If the heirs leave children and other heirs, then grandchildren do not become heirs. Only if the heir's child has died earlier than the heir, his position is replaced by his children or grandchildren of the heir.*

***Keywords: Islamic Inheritance Law, Civil Inheritance Law***

## A. PENDAHULUAN

Di Negara Republik Indonesia terdapat tiga sistem hukum yang tetap berlaku dan merupakan tatanan dalam kehidupan bermasyarakat. Ketiga sistem itu adalah sistem hukum Adat, sistem hukum Islam, dan sistem Hukum Perdata (BW) yang telah dikodifikasi menjadi hukum Nasional. Dalam pelaksanaannya ketiga sistem hukum tersebut mempunyai dasar aturan yang berbeda.

Dalam sistem hukum adat bentuk hukumnya sebagian besar tidak tertulis merupakan aturan hidup yang berkembang dalam masyarakat, corak dan pertumbuhannya diserahkan pada kesadaran masyarakat adat itu sendiri, dalam hal apa dan mana yang dianggap adil.

Selain hukum adat, hukum Islam berlaku pula di negara Indonesia karena sebagian besar masyarakat Indonesia memeluk agama Islam. Hal ini sejalan dengan teori "*Rescriptio a contrario*" yang dipelopori oleh Hazairin. "Bahkan hukum adat menjadi yang berlaku dalam masyarakat muslim kalau hukum adat itu tidak bertentangan dengan hukum Islam".<sup>1</sup>

Disamping itu juga kita menyadari bahwa terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaan konsepsi "hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat". Di Indonesia di mana undang-undang merupakan cara pengaturan hukum yang utama, pembaharuan masyarakat dengan jalan hukum berarti pembaharuan hukum terutama melalui perundang-undangan. Hukum waris sebagai salah satu bidang hukum yang berada di luar bidang yang bersifat netral kiranya sulit untuk diperbaharui dengan jalan perundang-undangan atau kodifikasi guna mencapai suatu unifikasi hukum. Hal itu disebabkan upaya ke arah membuat hukum waris yang sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran masyarakat akan senantiasa mendapat kesulitan, mengingat beraneka ragamnya corak budaya, agama,

sosial, dan adat istiadat serta sistem kekeluargaan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia.

Di lain pihak masih ada hukum yang juga hidup dalam masyarakat yang berdasarkan kaidah-kaidah agama, khususnya Islam (Al-Qur'an), sehingga apabila pewaris termasuk golongan penduduk Indonesia yang beragama Islam, maka tidak dapat disangkal bahwa dalam beberapa hal mereka akan mempergunakan peraturan hukum waris berdasarkan hukum waris Islam.<sup>2</sup>

Masalah warisan sebagai salah satu masalah penting di dalam Hukum Perdata terdiri dari tiga unsur yang harus ada yakni: *Erferis*, *Erbgenaam* dan *Erflater*. Setiap unsur di dalam warisan memiliki beberapa ketentuan yuridis yang cukup kuat dan mendasar. Seorang ahli waris dapat bersikap menerima warisan atau menoloknya sama sekali. Sikap ini di lindungi oleh undang-undang dengan beberapa ketentuan hukum yang mengikat atas sikap tersebut, sebab sikap yang demikian memiliki akibat hukum yang sangat kompleks baik terhadap dirinya maupun terhadap keberadaan ahli waris yang lain dan harta warisan sekaligus. Demikian pula apabila seorang ahli waris/ahli-ahli waris menerima warisan, hal inipun membawa akibat hukum yang kompleks pula sebagaimana sikap yang pertama.

Undang-undang melindungi kelompok pewaris di dalam membagi harta warisan kepada ahli waris/ahli-ahli warisnya setelah pewaris meninggal dunia. Keinginan utama setiap pewaris dapat di pahami bahwa pembagian harta peninggalan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan keinginan pewaris yang telah tetap. Keinginan pewaris biasanya dapat dilakukan dengan menunjuk seorang pelaksana wasiat (*executeur testamentair*), seorang pengurus harta peninggalan (*bewendvoerder*) atau *executeur*

<sup>1</sup>Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Keawarisan di Kabupaten Donggala*, (Ujung Pandang; Yayasan Al-ahkamm, 1998), h. 41

<sup>2</sup>Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Prespektif Islam, Adat dan BW*, (Bandung; PT Refika Aditama, 2005), h. 8

*estamentair* dan *bewendvoerder* secara bersama sama. Upaya penunjukan tersebut dilakukan melalui akta otentik di depan notaris, di samping syarat-syarat lain yang tidak boleh dikesampingkan. Keberadaan *executeur estamentair* dan *bewendvoerder* memiliki hak dan kewajiban yang secara tegas diatur di dalam undang-undang. Disamping itu adanya hak dan kewajiban tersebut diikuti dengan adanya upah yang harus diterimanya sesuai dengan ketentuan undang-undang.<sup>3</sup>

Bilamana orang membicarakan masalah warisan, maka orang akan sampai kepada dua masalah pokok, yakni adanya seorang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta kekayaannya sebagai warisan dan meninggalkan orang-orang yang berhak untuk menerima harta peninggalan tersebut. Dalam Buku II (Tentang Kebendaan), Pasal 528 dan 584 KUH Perdata menyatakan bahwa;

Pasal 528 :

Atas sesuatu kebendaan, seorang dapat mempunyai, baik suatu kedudukan berkuasa, baik hak milik, baik hak waris, baik hak pakai hasil, baik hak pengadaian tanah, baik hak gadai atau hipotek.

Pasal 584 :

Hak, milik atas sesuatu kebendaan hak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan; karena daluwarsa, karena perwarisan, baik menuntut undang-undang, maupun surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu.<sup>4</sup>

Sesuai dengan ketentuan Pasal-pasal KUH Perdata di atas, jika kita memang ahli waris dari si pemilik harta maka tentunya kita harus

membuktikan dulu bahwasanya kita memang ahli waris. Dalam hal ini minimal ada bukti hukum yang menyatakan kita sebagai ahli waris.

Dari penjelasan Pasal 528 dan 584 disebutkan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Maksudnya dalam kalimat sederhana ialah apabila seseorang meninggal dunia, maka seluruh hak, dan kewajibannya beralih/berpindah kepada ahli-ahli warisnya. Dalam pengertian hukum waris dapat dipahami salah satu definisi bahwa hal tersebut adalah suatu rangkaian ketentuan dimana, berhubungan dengan meninggalnya seseorang, akibat-akibatnya di dalam bidang kebendaan, diatur yaitu; akibat beralihnya harta peninggalan dari seorang yang meninggal, kepada ahli waris baik di dalam hubungannya antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga.

Hukum waris yang berlaku di Indonesia sampai saat ini belum merupakan unifikasi hukum. Atas dasar peta hukum waris yang masih demikian pluralistiknya, akibatnya sampai sekarang ini pengaturan masalah warisan di Indonesia masih belum terdapat keseragaman.<sup>5</sup>

## B. KAJIAN PUSTAKA

### 1. Pengertian Kewarisan Islam

Fiqh mawaris adalah kata yang berasal dari bahasa Arab *fiqh* dan *mawaris*. Untuk mengetahui maksud dan pembahasannya lebih lanjut, sebaiknya terlebih dahulu kita mengetahui tentang pengertian *fiqh mawaris* itu.

T.M. Hasby As-Shiddiqi dalam bukunya *Fiqhul Mawaris* telah memberikan pemahaman tentang pengertian hukum waris (*fiqh mawaris*). Fiqh Mawaris ialah:

علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار كل وارث  
وكيفية التوزيع

*Ilmu yang dengan dia dapat diketahui orang-orang yang mewarisi, orang-orang yang tidak dapat mewarisi, kadar yang diterima oleh masing-masing ahli waris serta cara pengambilannya.*<sup>6</sup>

<sup>3</sup>Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, (Jakarta; Rineka Cipta, 1994), h. 2

<sup>4</sup>Burgeljik Wetboek, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (tt, Permata Press, 2008), h. 152-163

<sup>5</sup>Eman Suparman, *op.cit*

<sup>6</sup>Teungku Hasby Ash-Shiddiqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang; PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 5

Fiqh Mawaris kadang-kadang disebut juga dengan istilah *Al-Faraidh* bentuk jamak dari kata *fardh*, artinya kewajiban dan atau bagian tertentu. Apabila dihubungkan dengan ilmu, menjadi ilmu *faraidh*, maksudnya ialah:

علم يعرف به كيفية قسمة التركة على مستحقها

*Ilmu untuk mengetahui cara membagi harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang berhak mewarisinya.*<sup>7</sup>

Idris Djakfar dan Taufik Yahya mendefinisikan bahwa hukum kewarisan ialah seperangkat ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup yang ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan pada wahyu Ilahi yang terdapat dalam al-Qur'an dan penjelasannya yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, dalam istilah arab disebut Faraid.<sup>8</sup>

Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan:

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris.

Hukum kewarisan Islam atau yang dalam kitab-kitab fiqhi biasa disebut *faraid* adalah hukum kewarisan yang diikuti oleh umat Islam dalam usaha mereka menyelesaikan pembagian harta peninggalan keluarga yang meninggal dunia.<sup>9</sup>

Istilah *Faraidh* adalah bahasa yang menunjukkan bentuk plural/jamak. Adapun bentuk mufradnya adalah "*faridah*" yang berarti: suatu ketentuan; atau dapat pula diartikan bagian-bagian yang tertentu. Di dalam

hukum waris Islam dikenal dengan istilah "ilmul faraid" atau disebut pula ilmu *mirats*; yakni ilmu yang membahas tentang pembagian warisan dari seseorang yang meninggal dunia.<sup>10</sup>

Ayat-ayat tersebut secara langsung menegaskan perihal pembagian harta warisan di dalam Al-Qur'an, masing-masing tercantum dalam surat An-Nissa, surat Al-Baqarah, dan terdapat pula dalam surat Al-Ahzab.<sup>11</sup>

Ayat-ayat suci yang bersisikan ketentuan hukum waris dalam Al-Qur'an, sebagian besar terdapat dalam surat An-Nisa di antaranya sebagai berikut:

a) Surat An-Nisa ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ  
نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ  
كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan."

b) Surat An-Nisa ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ  
فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ  
وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا  
الْأُشْدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ  
وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ  
الْأُشْدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دِينٍ ؕ ءَابَاؤُكُمْ

<sup>7</sup>Ibnu Rusyd, *Analisa Fiqh Para Muttahid*, (terjemahan bidayul mujtahid), Juz. III, (Jakarta; Pustaka Imami, 2002), h. 379

<sup>8</sup>Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta; PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995), h. 3

<sup>9</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta; Prenada Media, 2004), h. 35

<sup>10</sup>Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, (Jakarta; PT Rineka Cipta, 1994), h. 93

<sup>11</sup>Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, (Bandung; PT Refika Aditama, 2007), h. 11

وَأَتْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۖ فَرِيضَةً  
مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٢﴾

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya, maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

c) Surat An-Nisa ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ  
ۖ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ  
مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ  
الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۖ فَإِن كَانَ  
لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ  
تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ  
كَنَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا

الرُّبْعُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ  
فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍ

ۖ وَصِيَّةٍ مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٣﴾

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari’at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.”

d) Surat An-Nissa ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ  
لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا  
إِن لَّمْ يَكُن لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا

تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِحْوَةَ رَجَالٍ وَنِسَاءً فَلِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ  
الْأُنثَىٰ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمٌ

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

Apa yang dapat disimpulkan dari al-Nisa (4) 11 adalah, Islam menjadikan anak laki-laki maupun perempuan menjadi ahli waris bagi orang tuanya. Juga ayah dan ibu menjadi ahli waris bagi anak yang mati punah. Sementara al-Nisa (4):12 dan 176 dapat disimpulkan, bahwa saudara menjadi ahli waris bagi saudara yang punah, tidak peduli laki-laki maupun perempuan.

Kesimpulan umum dari seluruh ayat yang berbicara tentang warisan ada 2 (dua). *Pertama*, Islam memberikan hak waris kepada anak dan orang tua, baik laki-laki maupun perempuan. *Kedua*, harta waris adalah menjadi hak milik ahli waris.

Kesimpulan berikutnya yang dapat dicatat dengan membandingkan ciri-ciri sistem kewarisan di atas dengan sistem kewarisan Islam ada 2 (dua). *Pertama*, sistem kewarisan individual mempunyai ciri yang sama dengan

Islam, keduanya sama-sama menetapkan harta warisan menjadi hak milik ahli waris. *Kedua*, sistem waris pada umumnya dan sistem waris Islam, sama-sama menerangkan hak waris kepada laki-laki dan perempuan. *Ketiga*, dua ciri ini adalah ciri sistem waris bilateral. Dengan demikian dapat disimpulkan, baik dari sistem perkawinan maupun lewarisan, bahwa sistem masyarakat yang berhak dibangun Islam adalah masyarakat bilateral.<sup>12</sup>

Hadit-hadits yang diuraikan dalam pembahasan ini hanyalah sebatas hadits-hadits yang dapat dihimpun oleh penulis dan berkaitan langsung dengan persolana kewarisan. Dengan demikian tidak banyak hadits yang akan kita bicarakan disini.

Hadits Nabi dari Usamah ibn Zaid r.a, menurut riwayat Tirmizi :

عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (رواه الترمذي)

Dari Usamah bin Zaid bahwa Nabi saw, bersabda: “seorang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim.” (HR. Tirmizi).<sup>13</sup>

Hadits Nabi yang diriwayatkan dari Imron bin Husein menurut riwayat Imam Abu Daud: r.a, bahwa beliau berkata :

عن عمران بن حسين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أن إبني مات فمالي من ميراثه فقال لك السدس (رواه داود)

Dari Umron bin Husain bahwa seorang laki-laki mendatangi Nabi saw, sambil berkata: “Bahwa anak laki-laki dari anak laki-laki saya meninggal dunia, apa yang saya dapat dari

<sup>12</sup>Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (PERDATA) Islam Indonesia*, (Yogyakarta; ACAdemia dan TAZZAA, 2007), h. 95

<sup>13</sup>Abu Isa At-Timiziy, *AlJami'u Ash-Shahih, Juz IV*, (Cairo; Mustafa Al-Babiy, 1938), h. 432

*harta warisannya.*” Nabi berkata: kamu mendapat seperenam. (HR. Abu Daud)<sup>14</sup>

Hadits Nabi dari Abu Hurairah r.a, menurut riwayat Imam Ibnu Majah:

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : القاتل تل لا يرث (رواه ابن ماجه)

Dari Abu Hurairah dari Nabi saw, bersabda: “Orang yang membunuh tidak bisa menjadi ahli waris”. (HR. Ibnu Majah)<sup>15</sup>

Hadits Nabi dari Ibnu ‘Amar Al-Huseini menurut riwayat At-Tirmirdzi:

عن عمرو بن مسلم عن طاوس عن عائشة قالوا قال رسول الله صلى عليه وسلم الجال وارث من لا وارث له (رواه الترمذي)

Dari ‘Amar bin Muslim dari Thawus, dari Aisyah yang berkata: Bersabda Rasulullah saw: “Saudara laki-laki ibu menjadi ahli waris bagi yang tidak ada ahli warisnya”. (HR. Tarmidzi)<sup>16</sup>

## 2. Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia adalah berasal dari *Burgerlijk Wetboek* yang terdiri dari empat buku, yakni :

1. Buku kesatu tentang Orang.
2. Buku kedua tentang Kebendaan.
3. Buku ketiga tentang Perikatan.
4. Buku keempat tentang Pembuktian dan Daluarsa.

Adapun mengenai waris diatur di dalam buku kedua yang pertama-tama disebut di dalam Pasal 830 yakni : ”Pewarisan hanya beralangsung karena kematian”. Jelasnya, menurut pasal ini rumusan/definisi hukum waris mencakup masalah yang begitu luas. Pengertian dapat dipahami dari kalimat singkat tersebut ialah bahwa jika seseorang meninggal dunia,

maka hak dan kewajibannya beralih/berpindah kepada ahli warisnya.

Hukum kewarisan menurut konsepsi Hukum Perdata Barat yang bersumber pada BW, merupakan bagian dari hukum harta kekayaan, oleh karena itu hukum kewarisan mempunyai hubungan erat dengan hukum harta benda maupun dengan hukum kekeluargaan. Hukum kewarisan dalam KUH Perdata diberikan satu tempat tersendiri disamping hukum harta benda dan hukum kekeluargaan yaitu diatur dalam buku II bab 12 dan 16, dengan judul tentang pewarisan karena kematian, kemudian dirumuskan ulang secara tegas pada Pasal 830 ketentuan umum bahwa ”Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Jadi tanpa adanya kematian seseorang sebagai pewaris harta warisan, pembagian atau pewarisan harta kekayaan kepada orang lain tidaklah mungkin.

Kiranya lebih jelas apabila diperhatikan dari beberapa rumusan atau pendapat para pakar, tentang hukum kewarisan atau pengertian hukum kewarisan ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut :

”Tapi pada umumnya yang diatur oleh hukum waris adalah bersifat kebendaan saja, sehingga hal-hal yang khusus yang bersifat pribadi seperti keanggotaan suatu perkumpulan tidak termasuk soal warisan”.<sup>17</sup>

### Idris Ramulyo

”Benda hukum waris adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup”.<sup>18</sup>

<sup>14</sup>Abu Dawud, *Sunanu Abi Dawud, Juz II*, (Cairo; Mustafa Al-Babiy, t.t), h. 109

<sup>15</sup>Ibnu Majah, *Sunanu Ibnu Majah, Juz II*, (Cairo; Mustafa Al-Babiy, t.t), h. 110

<sup>16</sup> Abu Isa At-Timiziy, *op.cit*, h. 322

<sup>17</sup>Wirjono Projodikoro, *Hukum Waris Indonesia*, (Bandung; Sumur, 1983), h. 13

<sup>18</sup>Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2004), h. 84

### **CST. Kansil**

”Hukum waris mengatur pemindah tangan harta benda setelah ia meninggal dunia, dengan begitu sebenarnya hukum harta benda akan tetapi hukum kewarisan mempunyai hubungan sangat erat dengan hukum kekeluargaan, karena itu yang pertama-tama mewarisi harta benda yang meninggal (Al-marhum) ialah keluarganya”<sup>19</sup>

### **Eman Suparman**

”Hukum kewarisan adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan si mati dan akibat dari pemindahan bagi orang-orang yang memperolehnya baik dalam hubungan antara mereka dan dengan pihak ketiga”.

Dalam hukum waris menurut Hukum Perdata berlaku suatu asas bahwa ”apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya”. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang beralih pada ahli waris adalah sepanjang termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau hanya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.

Yang merupakan ciri khas hukum waris menurut Hukum Perdata antara lain ”adanya hak mutlak dari para ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menuntut pembagian dari harta warisan”. Ini berarti, apabila seseorang ahli waris menuntut pembagian harta warisan di depan pengadilan, tuntutan tersebut tidak dapat ditolak oleh ahli waris yang lainnya. Ketentuan ini tertera dalam Pasal 1066 Hukum Perdata, yaitu:

a. Seseorang yang mempunyai hak atas sebagian dari harta peninggalan tidak dapat dipaksa untuk memberikan harta benda peninggalan dalam keadaan tidak terbagi-bagi di antara para ahli waris yang ada;

- b. Pembagian harta benda peninggalan itu selalu dapat dituntut walaupun ada perjanjian yang melarang hal tersebut;
- c. Perjanjian penangguhan pembagian harta peninggalan dapat saja dilakukan hanya untuk beberapa waktu tertentu;
- d. Perjanjian penangguhan pembagian hanya berlaku mengikat selama lima tahun, namun dapat diperbaharui jika masih dikehendaki oleh para pihak.

Dari ketentuan Pasal 1066 Hukum Perdata tentang pemisahan harta peninggalan dan akibat-akibatnya itu, dapat dipahami bahwa sistem hukum waris menurut Hukum Perdata memiliki ciri khas yang berbeda dari hukum waris yang lainnya. Ciri khas tersebut di antaranya hukum waris menurut Hukum Perdata menghendaki agar harta peninggalan seorang pewaris secepat mungkin dibagi-bagi kepada mereka yang berhak atas harta tersebut. Kalau pun hendak dibiarkan tidak terbagi, harus terlebih dahulu melalui persetujuan seluruh ahli waris.

Dalam Hukum Perdata, mewarisi berarti menggantikan kedudukan orang yang meninggal terkait dengan hubungan hukum harta kekayaannya yang berkaitan erat dengan kehendak terakhir orang yang meninggal tersebut. Kehendak terakhir inilah yang akan diperhitungkan sebagai sumber hukum pembagian waris perdata.

Kehendak terakhir orang yang telah meninggal dunia memiliki arti yang kompleks, baik dalam arti formal (dituangkan dalam akta yang dibuat dengan syarat terbentuknya) maupun dalam arti materil (berupa kehendak atau kemauan orang yang telah meninggal terhadap hartanya). Terhadap arti materil ini kemudian diformalkan dalam bentuk akta yang telah umum dikenal dengan sebutan testamen atau surat wasiat.

Berdasarkan kehendak terakhir tersebut, maka sumber hukum waris dalam hukum perdata dibedakan menjadi dua yaitu;

1. Hukum waris menurut ketentuan Undang-undang atau sering disebut dengan hukum

<sup>19</sup>Cst. Kansil, *Modul Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), h. 78

waris *ab intestato*, artinya hukum waris tanpa testamen atau wasiat. Disebut hukum waris tanpa wasiat karena dasar pengaturan hukum waris berdasarkan undang-undang (KUH Perdata).

2. Hukum waris, *testamener*, yaitu hukum waris menurut ketentuan wasiat atau testamen.<sup>20</sup>

Dasar hukum kewarisan perdata di atur dalam buku kedua KUH Perdata tentang kebendaan . Adapun pasal tentang dasar kewarisan adalah sebagai berikut:

Pasal 528 KUH Perdata :

Atas sesuatu kebendaan, seorang dapat mempunyai, baik suatu kedudukan berkuasa, baik hak milik, baik hak waris, baik hak pakai hasil, baik hak pengadaian tanah, baik hak gadai atau hipotek.

Pasal 584 KUH Perdata :

Hak, milik atas sesuatu kebendaan hak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan; karena daluwarsa, karena perwarisan, baik menuntut undang-undang, maupun surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terutama Pasal 528, tentang hak mewarisi diidentikkan dengan hak kebendaan, sedangkan ketentuan dari Pasal 584 KUH Perdata menyangkut hak waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan, oleh karenanya ditempatkan dalam buku ke-2 KUH Perdata (tentang benda). Penempatan hukum kewarisan dalam buku ke-2 KUH Perdata ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan ahli hukum, karena mereka berpendapat bahwa dalam hukum kewarisan tidak hanya tampak sebagai hukum benda saja, tetapi terkait

beberapa aspek hukum lainnya, misalnya hukum perorangan dan kekeluargaan.

### 3. Syarat-syarat Kewarisan

Adapun syarat adalah sesuatu yang berbeda di luar substansi dari permasalahan yang dibahas, tetapi harus dipenuhi, seperti suci dari hadas merupakan syarat sahnya shalat. Walaupun bersuci itu di luar pekerjaan shalat, tetapi harus dikerjakan oleh orang yang akan shalat, karena jika dia shalat tanpa bersuci shalatnya tidak sah.

Sehubungan dengan pembahasan hukum waris, yang menjadi rukun waris mewarisi ada 3 (tiga), yaitu sebagai berikut:

1. Harta peninggalan (*mauruts*).
2. Pewaris atau orang yang meninggalkan harta waris (*muwarrits*).
3. Ahli waris (*waarits*).<sup>21</sup>

Mengenai syarat pewarisan menurut hukum Islam dan hukum perdata tentunya berbeda dengan hukum adat, dimana menurut hukum Islam dan Perdata pewarisan terjadi apabila ada suatu kematian yaitu meninggalnya seseorang (pewaris) yang meninggalkan harta kekayaannya untuk diwariskan pada sekalian ahli waris.

Dalam hal ini Zainuddin Ali mengatakan tentang syarat kewarisan menurut hukum Islam, yaitu:

”Kalau dianalisis syarat-syarat adanya pelaksanaan hukum kewarisan Islam akan ditemukan 3 (tiga) syarat yaitu, (1) kepastian meninggalnya orang yang mempunyai harta, (2) kepastian hidupnya ahli waris ketika pewaris meninggal dunia, dan (3) diketahui sebab-sebab status masing-masing ahli waris”.<sup>22</sup>

Idris Ramulyo mengatakan bahwa masalah peristiwa baru timbul apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai terurai di bawah ini:

<sup>21</sup>Moh. Muḥubbin dan Abdul Wahid, *op.cit*, h. 56

<sup>22</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Islam Perkawinan, Kewarisan, Hibah, Wasiat dan Wakaf*, (Palu; Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2001), h. 142

<sup>20</sup>Badriyah Harun, *Panduan Praktis Pembagian Waris*, (Yogyakarta; Pustaka Yustisia, 2009), h. 17

1. Harus ada pewaris, seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan (tirkah atau budel), adalah merupakan syarat mutlak, karena sebelum ada seseorang yang meninggal dunia atau ada yang meninggal dunia, tidak ada harta benda yang merupakan kekayaan yang harus dibayar misalnya masalah kewarisan.
2. Harus ada budel atau tirkah, ialah apa yang ditinggalkan oleh pewaris baik hak-hak kebendaan berwujud, maupun tidak berwujud, bernilai atau tidak bernilai misalnya utang-utang si pewaris.
3. Ada ahli waris yaitu orang yang menerima harta peninggalan si pewaris.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, seseorang yang akan menerima sejumlah harta peninggalan terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut:

- a) Harus ada orang yang meninggal dunia (Pasal 830 BW);
- b) Harus ahli waris atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia. Ketentuan ini tidak berarti mengurangi makna ketentuan Pasal 2 BW, yaitu: "anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendaknya". Apabila ia meninggal saat dilahirkan, ia dianggap juga sudah diatur haknya oleh hukum sebagai ahli waris dan telah dianggap cakap untuk mewarisi.
- c) Seseorang ahli waris harus cakap serta berhak mewarisi, dalam arti ia tidak dinyatakan oleh undang-undang sebagai seorang yang tidak patut mewarisi karena kematian, atau tidak dianggap sebagai tidak cakap untuk menjadi ahli waris.

#### 4. Tujuan dan Hikmah Kewarisan

Kewarisan Islam bertujuan memberikan rasa aman dan keadilan bagi ahli waris. Sebelum Islam, umat dan bangsa terdahulu telah mempraktikkan sistem waris (pembagian harta bila salah seorang anggota keluarganya meninggal dunia, kecuali anak). Bahkan, di masa Jahiliyah, bangsa Arab telah menjalankan praktik pembagian harta waris yang ditinggalkan oleh anggota keluarga yang

meninggal dunia. Hanya saja, pembagian sistem waris itu berlaku diskriminatif. Anak laki-laki yang belum dewasa dan tidak ikut berperang, tidak berhak mendapatkan hak waris. Begitu juga dengan kaum perempuan, mereka sama sekali tidak berhak mendapatkan harta warisan, kendati yang meninggal dunia adalah orang tuanya atau bahkan suaminya. Dan anak perempuannya, juga tidak berhak mendapatkan harta warisan. Sebaliknya, orang lain yang bukan anggota keluarganya, namun mereka pernah mengikat sumpah setia, malah diberikan hak warisan.

Dari uraian di atas nampak jelas bahwa tujuan kewarisan Islam adalah bertujuan untuk memberikan rasa aman dan rasa keadilan dari ahli waris. Bahkan kewarisan Islam tidak memandang baik laki-laki atau perempuan dalam pembagian kewarisan. Yang membedakan hanyalah pembagiannya saja. Tapi, secara porsi laki-laki dan perempuan pembagiannya sama.

Yang jelas antara laki-laki dan perempuan mempunyai perbedaan-perbedaan, Tetapi, dalam pembagian sama pembagiannya. Selain yang telah disebutkan di atas, juga terlihat dalam Alquran perbedaan itu. Dalam surah al-Imran ayat 36-37 menyebutkan bahwa perempuan dipelihara oleh laki-laki. Demikian juga dalam surah al-Syura' ayat 49-50 menyatakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan, yakni faktor kemampuan Tuhan sendiri.

Banyak permasalahan yang terjadi seputar perebutan warisan, seperti masing-masing ahli waris merasa tidak menerima harta waris dengan adil atau ada ketidaksepakatan antara masing-masing ahli waris tentang hukum yang akan mereka gunakan dalam membagi harta warisan. Dalam hukum Perdata tentunya kita pahami betul ada perbedaan antara kewarisan Islam dan kewarisan Perdata, khususnya dalam pembagian kewarisan. Namun dilihat dari aspek pembagian kewarisan, dimana hukum Perdata mempunyai kesamaan dengan kewarisan Islam.

Yang bertujuan untuk kepentingan bersama dimana ahli waris melanjutkan harta dari si pewaris.

Ada satu hal yang patut dipuji dari hukum kewarisan dalam Perdata, yaitu sistem pembagian kewarisan dengan secara tidak membedakan. Maksudnya adalah cara pembagian kewarisan tidak membedakan antara laki-laki maupun perempuan.

Di atas telah dikemukakan bahwa pembagian kewarisan bertujuan untuk kepentingan atau kelangsungan hidup ahli waris. Disinilah letak kesamaan antara kewarisan Perdata dan kewarisan Islam.

Ajaran Islam dalam hukumnya mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban sehingga tidak ada hak yang dikurangi dan kewajiban yang dibebaskan.

Sangat sulit untuk menyatakan bahwa perempuan sama dengan lelaki, baik atas nama ilmu pengetahuan maupun agama. Adanya perbedaan antara kedua jenis manusia itu harus diakui, suka atau tidak. Mempersamakannya hanya akan menciptakan jenis manusia baru, bukan lelaki bukan pula perempuan. Kaidah yang menyatakan *fungsi/peranan utama diharapkan menciptakan alat* masih tetap relevan untuk dipertahankan. Tajamnya pisau dan halusnyanya bibir gelas karena fungsi dan diharapkan darinya berbeda. Kalau merujuk kepada teks keagamaan, baik Alquran maupun Sunnah ditemukan tuntunan dan ketentuan hukum yang disesuaikan dengan kodrat, fungsi, dan tugas yang dibebankan kepada mereka.

Thabathaba'i memberikan analisa lain. Menurutnya, pemberian untuk anak lelaki dua kali lipat pemberian nafkah kepada istri dan keturunannya, tetapi juga karena lelaki memiliki keistimewaan dalam bidang pengendalian emosi yang lebih tinggi dari wanita. Ini menunjukkan bahwa pengendalian harta atas dasar pertimbangan akal harus didahulukan diri pada pengendaliannya atas dasar emosi. Selanjutnya, perintah berbuat adil dalam memperlakukan keluarga mengantar lelaki untuk menafkahkan

sebagian dari dua bagian yang dimilikinya itu untuk istri dan keluarganya. Dengan keistimewaan wanita dalam bidang kehalusan perasaan, rahmat dan kasih sayang, serta kemampuan lelaki dalam pengendalian emosi, tercipta kerjasama yang baik antara keduanya, dan dari sanalah bermula kehadiran masyarakat sejaterah.<sup>23</sup>

Dalam masalah kesejahteraan yang berhubungan pertanggungjawaban antara laki-laki dengan perempuan, Islam memandang bahwa kewajiban nafkah terhadap keluarga dan terhadap isteri dan anak adalah kewajiban suami /ayah (laki-laki), demikian pula seorang perempuan yang tidak bersuami menjadi kewajiban ayah atau kewajiban saudaranya yang laki-laki karena kewajiban pihak laki-laki untuk membimbing pihak perempuan, karena sifat kelaki-lakian melebihi sifat kewanitaan dalam fisik dan psikis pada umumnya dan kewajiban mereka memberikan nafkah; artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas bagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan harta mereka.<sup>24</sup>

Ketentuan dalam ayat Al-Qur'an, merupakan landasan utama yang menunjukkan, bahwa dalam Islam baik laki-laki maupun perempuan sama-sama mempunyai hak waris, dan sekaligus merupakan pengakuan Islam, bahwa perempuan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Tidak demikian halnya pada masa Jahiliyah, di mana wanita dipandang sebagai objek bagaikan benda biasa yang dapat diwariskan.<sup>25</sup>

<sup>23</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an)*, Vol. II, (Cet. II, Jakarta; Lentera Hati, 2009), h. 444

<sup>24</sup>Ahmad Tahali, *Wanita dalam sistem Kewarisan Prespektif Sosiologi Hukum*. (Palu; Fakultas Agama Islam Universitas Alkhairaat Palu, 2009), h. 38

<sup>25</sup>Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *op.cit*, h. 12

### C. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan adalah melalui pendekatan normatif, yaitu memilah apakah sebuah peristiwa yang hendak dikaji merupakan sebuah peristiwa hukum atau bukan (non-hukum), sehingga kemudian dapat diketahui dari peristiwa hukum tersebut, apakah sebuah masalah dapat dikategorikan sebagai sebuah masalah hukum atau tidak.

Dalam pengumpulan data sebagai bahan penelitian, penulis menggunakan riset (*Library Reseach*) yakni dengan membaca buku-buku serta bahan bacaan lainnya yang relevan dengan masalah yang dibahas. Kemudian mengutip atau mengihtisarkan suatu uraian tertentu atau mengulas dan selanjutnya mengambil kesimpulan.

Data yang telah dikumpulkan kemudian disajikan atas dasar penguraian yang bersifat analisa. Analisa Induktif, maksudnya adalah cara penguraian yang berawal dari pengetahuan yang sifatnya khusus kemudian dianalisa, sehingga diperoleh suatu kesimpulan tertentu yang bersifat umum. Analisa Deduktif, adalah suatu metode penguraian yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudian dianalisa secara detail bagian demi bagian untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus. Analisa Komparatif, yaitu suatu metode yang digunakan dalam rangka membandingkan berbagai data yang ada, kemudian memilih mana diantara yang dapat dijadikan bahan. Analisa Sosiologi, yaitu suatu metode yang digunakan untuk menyelidiki tingkah laku orang dalam bidang hukum. Tingkah laku dimaksud dapat dilihat pada dua segi; yaitu “dari luar dan dalam”.

### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Pandangan Hukum Islam tentang Kewarisan

Dalam hukum Islam menetapkan jumlah *furudhul muqaddarah* (bagian-bagian yang sudah ditentukan) ada enam (6) macam

golongan.<sup>26</sup> Ahli waris yang memiliki *furudhul muqaddarah* berdasarkan surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176 yaitu sebagai berikut:

Surat An-Nisa ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّمَّهَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya, maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa

<sup>26</sup>Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2009), h. 85

di antara mereka yang lebih dekat manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Surat An-Nisa ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ  
 فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ  
 مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ  
 الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ  
 لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ  
 تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ  
 كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا  
 السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ  
 فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍ  
 وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-

saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.”

Surat An-Nisa ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ  
 لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا  
 إِن لَّمْ يَكُن لَهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلثَانِ مِمَّا  
 تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَكَرِ مِثْلُ حِظِّ  
 الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ  
 عَلِيمٌ

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

### 1) Dua pertiga (2/3).

Para ahli waris yang memperoleh fardh 2/3 (dua pertiga) ada 4 (empat) orang, yaitu:

- a. Dua anak perempuan atau lebih, dengan ketentuan apabila si mayit tidak meninggalkan anak laki-laki. Atau dengan kata lain mereka tidak bersama-sama dengan *mu'ashshib*-nya (orang yang menjadikan *ashabah*).
- b. Dua cucu perempuan pancar laki-laki atau lebih, dengan ketentuan apabila si mayit tidak meninggalkan : Anak dan cucu laki-laki.
- c. Dua orang saudara sekandung atau lebih, dengan ketentuan apabila si mayit tidak meninggalkan : Anak, cucu, bapak, kakek dan saudara laki-laki sekandung.
- d. Dua orang saudara seayah atau lebih, dengan ketentuan apabila si mayit tidak meninggalkan : Anak perempuan kandung, cucu perempuan pancar laki-laki, saudara kandung, bapak, kakek dan saudara seayah.

## 2) *Sepertiga (1/3)*.

Para ahli waris yang memperoleh *fardh* 1/3 (sepertiga) ada 2 (dua) orang, yaitu:

- a. Ibu, dengan ketentuan apabila si mayit tidak meninggalkan : Anak, cucu, dan saudara-saudara lebih dari seorang, sekandung atau seayah atau seibu saja.
- b. Anak-anak ibu (saudara seibu/saudara tiri bagi si mayit) laki-laki, maupun perempuan, dua orang atau lebih, dengan ketentuan apabila si mayit tidak meninggalkan : Anak, cucu, bapak dan kakek.

## 3) *Seperenam (1/6)*.

Para ahli waris yang memperoleh *fardh* 1/6 (seperenam) ada 7 (tujuh) orang, yaitu:

- a. Ayah, dengan ketentuan apabila si mayit meninggalkan : Anak, dan cucu.
- b. Ibu, dengan ketentuan apabila si mayit meninggalkan : Anak, cucu, dan saudara lebih dari seorang.
- c. Kakek shahih, apabila si mayit meninggalkan : Anak, dan cucu.
- d. Nenek shahih, apabila si mayit tidak meninggalkan (tidak bersama-sama) dengan ibu.
- e. Seorang saudara seibu, laki-laki maupun perempuan apabila si mayit tidak

meninggalkan : Anak, cucu, bapak, dan kakek.

- f. Cucu perempuan pancar laki-laki seorang atau lebih, apabila si mayit meninggalkan (bersama-sama) dengan seorang anak perempuan kandung.
- g. Seorang saudara seayah atau lebih, apabila si mayit meninggalkan seorang saudara perempuan sekandung, tidak lebih, dan tidak meninggalkan : Anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, saudara laki-laki sekandung, dan saudara laki-laki seayah.

## 4) *Seperdua (1/2)*.

Para ahli waris yang memperoleh *fardh* 1/2 (seperdua) ada 5 (lima) orang, yaitu:

- a. Seorang anak perempuan, dengan ketentuan apabila ia tidak bersama dengan anak laki-laki yang menjadi *mu'ashshib*-nya (tidak ada anak laki-laki).
- b. Seorang cucu perempuan pancar laki-laki, dengan ketentuan apabila ia tidak bersama-sama dengan anak perempuan atau cucu laki-laki yang menjadi *mu'ashshib*-nya.
- c. Suami, dengan ketentuan apabila si mayit tidak meninggalkan : Anak dan cucu.
- d. Seorang saudara sekandung, dengan ketentuan apabila si mayit tidak meninggalkan : Anak laki-laki, cucu laki-laki, anak perempuan lebih dari seorang, cucu perempuan lebih dari seorang, saudara laki-laki sekandung, bapak, dan kakek.
- e. Seorang saudara seayah, dengan ketentuan apabila si mayit tidak meninggalkan : Anak laki-laki, cucu laki-laki, anak perempuan lebih dari seorang, cucu perempuan lebih dari seorang, bapak, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara perempuan sekandung, dan saudara laki-laki seapak.

## 5) *Seperempat (1/4)*.

Para ahli waris yang memperoleh *fardh* 1/4 (seperempat) ada 2 (dua) orang, yaitu:

- a. Suami, dengan ketentuan apabila si mayit meninggalkan : Anak dan cucu.
- b. Istri, dengan ketentuan apabila si mayit tidak meninggalkan : Anak dan cucu.

#### 6) *Seperdelapan (1/8)*.

Para ahli waris yang memperoleh *fardh* 1/8 (seperdelapan) ada 1 (satu) orang, yaitu:

- a. Istri, seorang atau lebih dengan ketentuan apabila si mayit meninggalkan : Anak dan cucu.

## 2. Pandang Hukum Perdata tentang Kewarisan

Dalam Undang-undang Hukum Perdata mengatur beberapa hal yang menyangkut atas waris. Mereka yang berhak mewarisi dapat dibagi menjadi empat golongan. Ketentuan-ketentuan yang menyangkut masalah ahli waris tersebut dimuat di dalam Pasal KUH Perdata, yaitu:

### 1. *Golongan I (satu)*

Ahli waris bagian pertama telah ditentukan bagian-bagiannya. Bagian-bagian tersebut diatur di dalam undang-undang, yakni Pasal 852, 852a, 852b dan dilengkapi dengan pasal 514 dan 545 KUH Perdata. Salah satu dari tiga pasal itu adalah Pasal 852 KUH Perdata. Adapun ketentuan pasal tersebut sebagai berikut:

Pasal 852 KUH Perdata:

“Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewarisi dari kedua orang tua, kakek, nenek, atau semua keluarga sederajat mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu. Mereka mewarisi kepala demi kepala, jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat kesatu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, jika sekalian mereka atau sekedar sebagian mereka bertindak sebagai pengganti”.

Bagian golongan pertama yang meliputi anggota keluarga dalam garis lurus ke bawah, yaitu anak-anak beserta keturunan mereka, dan janda atau duda yang hidup paling lama, masing-masing memperoleh satu bagian yang sama. Jadi bila terdapat empat orang anak dan janda, mereka masing-masing mendapat 1/5 bagian.

Apabila salah seorang anak telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris akan tetapi mempunyai empat orang anak, yaitu cucu pewaris, maka bagian anak yang 1/5 dibagi di antara anak-anak yang menggantikan kedudukan ayahnya yang telah meninggal itu (*plaatsvervulling*), sehingga masing-masing cucu memperoleh 1/2 bagian.

Jadi hakikat bagian dari golongan pertama ini, jika pewaris hanya meninggalkan seorang anak dan dua orang cucu, maka cucu tidak memperoleh warisan selama anak pewaris masih ada, baru apabila anak pewaris itu telah meninggal lebih dahulu dari pewaris, kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya atau cucu pewaris.<sup>27</sup>

### 2. *Golongan II (dua)*

Bagian golongan kedua yang meliputi anggota keluarga dalam garis lurus ke atas yaitu orang tua, ayah dan ibu, serta saudara, baik laki-laki maupun perempuan beserta keturunan mereka. Menurut ketentuan BW, baik ayah, ibu maupun saudara-saudara pewaris masing-masing mendapat bagian yang sama. Akan tetapi bagian ayah dan ibu senantiasa diistimewakan karena mereka tidak boleh kurang dari 1/4 bagian dari seluruh harta warisan. Jadi apabila terdapat tiga orang saudara yang mewaris bersama-sama dengan ayah dan ibu, maka ayah dan ibu masing-masing akan memperoleh 1/4 bagian dari seluruh harta warisan. Sedangkan separoh dari harta warisan itu akan diwarisi oleh tiga orang saudara, masing-masing dari mereka akan memperoleh 1/6 bagian. Jika ibu atau ayah salah seorang

<sup>27</sup>Eman Suparman, *op.cit*, h. 35

sudah meninggal dunia, yang hidup paling lama akan memperoleh bagian sebagai berikut:

- ✓  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari seluruh harta warisan, jika ia mewaris bersama dengan seorang saudaranya, baik laki-laki maupun perempuan, sama saja;
- ✓  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) bagian dari seluruh harta warisan, jika ia mewaris bersama-sama dengan dua orang saudara pewaris;
- ✓  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian dari seluruh harta warisan, jika ia mewaris bersama-sama dengan tiga orang atau lebih saudara pewaris.

Apabila ayah dan ibu semuanya sudah meninggal dunia, maka harta peninggalan seluruhnya jatuh pada saudara-saudara pewaris, sebagai ahli waris golongan dua yang masih ada. Apabila di antara saudara-saudara yang masih ada itu ternyata hanya ada yang seayah atau seibu saja dengan pewaris, maka harta warisan terlebih dahulu dibagi dua, bagian yang satu bagian saudara seibu. Jika pewaris mempunyai saudara seayah dan seibu di samping saudara kandung, maka bagian saudara kandung itu diperoleh dari dua bagian yang dipisahkan tadi.

### 3. *Golongan III (tiga)*

Bagian golongan ketiga yang meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris, apabila pewaris sama sekali tidak meninggalkan ahli waris golongan pertama maupun kedua. Dalam keadaan seperti ini sebelum harta warisan dibuka, terlebih dahulu harus dibagi dua (*kloving*). Selanjutnya separoh yang satu merupakan bagian sanak keluarga dari pancer ayah pewaris, dan bagian yang separohnya lagi merupakan bagian sanak keluarga dari pancer ibu pewaris. Bagian yang masing-masing separoh hasil dari *kloving* itu harus diberikan pada kakek pewaris untuk bagian dari pancer ayah, sedangkan untuk bagian dari pancer ibu harus diberikan kepada nenek.

### 4. *Golongan IV (empat)*

Bagian golongan keempat yang meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping sampai derajat keenam, apabila pewaris tidak meninggalkan ahli waris golongan ketiga sekalipun, maka cara pembagiannya, bagian yang separoh dari pancer ayah atau dari pancer ibu jatuh kepada saudara-saudara sepupu si pewaris yakni saudara sekakek atau saudara senenek dengan pewaris.<sup>28</sup>

Apabila seorang meninggal dunia, sedangkan ia meninggalkan banyak harta, maka harta peninggalan tersebut jatuh kepada ahli waris. Dalam hal ini undang-undang mengatur secara lengkap dan jelas bahwa apabila waris golongan I tidak ada, maka ahli waris golongan kedua yang berhak menerima warisan. Apabila ahli waris golongan kedua tidak ada, maka hak mewarisi jatuh kepada ahli waris golongan ketiga. Dan jika ahli waris golongan ketiga tidak ada, maka hak mewarisi jatuh kepada ahli waris golongan keempat.<sup>29</sup>

Ahli waris ini diatur dalam pasal 858 KUH Perdata. Dalam hal tidak ada saudara baik laki-laki maupun perempuan dalam garis ke atas (artinya sudah tidak ada lagi golongan I, II dan III), maka keluarga terdekatlah yang masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian. Sementara  $\frac{1}{2}$  bagian sisanya untuk bagian sanak saudara dalam garis lain. Seperti paman, bibi, dari garis ayah beserta keturunannya, paman, bibi dari garis ibu beserta keturunannya.

Dalam hal ini undang-undang mengatur secara jelas mengenai ahli waris golongan keempat, yakni Pasal 858 ayat 2, 861, dan 873 KUP Perdata:

Pasal 858 KUH Perdata:

“Dalam hal tak adanya saudara-saudara laki dan perempuan dan tak adanya pula sanak saudara dalam salah satu garis ke atas, setengah bagian dari warisan menjadi bagian sekalian keluarga sedarah dalam

<sup>28</sup> Eman Suparman, *op.cit*, h. 35

<sup>29</sup> Sudarsono, *op.cit*, h. 177

garis ke atas yang masih hidup, sedangkan setengah bagian lainnya, kecuali dalam hal tersebut dalam pasal berikut, menjadi bagian para sanak saudara-saudara dalam garis yang lain. Dalam hal tak adanya saudara-saudara laki dan perempuan dan atak adanya pula sanak saudara dalam kedua garis ke atas, maka sekalian keluarga sedarah yang terdekat dalam tiap-tiap garis masing-masing mendapat setengah bagian dari warisan. Jika dalam satu garis yang sama ada beberapa keluarga sedarah dalam derajat yang sama, maka dengan tak mengurangi ketentuan dalam pasal 845, mereka mendapat bagian, kepala demi kepala”.

Pasal 861 KUH Perdata:

“Keluarga sedarah, yang dengan si meninggal bertalian keluarga dalam garis menyimpang lebih dari derajat keenam, tak mewarisi. Jika dalam garis yang satu tiada keluarga sedarah dalam derajat yang mengizinkan untuk mewarisi, maka segala keluarga sedarah dalam garis yang lain memperoleh seluruh bagian”.

Pasal 873 KUH Perdata:

“Jika salah seorang keluarga sedarah tersebut di atas meninggal dunia dengan tak meninggalkan sanak saudara dalam derajat yang mengizinkan pewarisan, maupun suami atau istri yang hidup terlama, maka si anak luar kawin adalah berhak menuntut seluruh warisan untuk diri sendiri dengan mengesampingkan negara. Jika anak luar kawin itu meninggal dunia dengan tak meninggalkan keturunan, maupun suami atau istri yang hidup terlama maupun pula bapak atau ibu, maupun akhirnya saudara-saudara laki dan perempuan atau keturunan mereka, maka warisannya adalah, dengan mengesampingkan negara, untuk diwarisi oleh para keluarga sedarah yang terdekat dari bapak atau ibunya yang telah mengakui dia, dan sekiranya mereka

berdualah yang mengakuinya, maka setengah bagian adalah untuk para keluarga sedarah yang terdekat dalam garis bapak, sedangkan setengah bagian lainnya untuk keluarga sejenis dalam garis ibu. Pembagian dalam kedua garis dilakukan menurut peraturan mengenai pewarisan biasa”.

Bagian warisan untuk anak yang lahir di luar perkawinan antara lain diatur sebagai berikut :

- ✓  $\frac{1}{3}$  dari bagian anak sah, apabila anak yang lahir di luar perkawinan mewaris bersama-sama dengan anak yang sah serta janda atau duda yang hidup paling lama;
- ✓  $\frac{1}{2}$  dari bagian anak sah, apabila anak yang lahir di luar perkawinan mewaris bersama-sama dengan ahli waris golongan kedua dan golongan ketiga;
- ✓  $\frac{3}{4}$  dari bagian anak sah, apabila anak yang lahir di luar perkawinan mewaris bersama-sama ahli waris golongan keempat, yaitu sanak keluarga pewaris sampai derajat keenam.
- ✓  $\frac{1}{2}$  dari bagian anak sah, apabila ia mewaris hanya bersamasama dengan kakek atau nenek pewaris, setelah terjadi *kloving*.

Jadi dalam hal demikian, bagian anak yang lahir di luar nikah bukan  $\frac{3}{4}$ , sebab untuk ahli waris golongan keempat ini sebelum warisan dibuka terlebih dahulu diadakan *kloving*/ dibagi dua, sehingga anak yang lahir di luar nikah akan memperoleh  $\frac{1}{4}$  dari bagian anak sah dari separoh warisan pancer ayah dan  $\frac{1}{4}$  dari bagian anak sah dari separoh warisan pacer ibu, sehingga menjadi  $\frac{1}{2}$  bagian. Apabila pewaris sama sekali tidak meninggalkan ahli waris sampai derajat keenam sedang yang ada hanya anak yang lahir di luar nikah, maka harta peninggalan seluruhnya jatuh pada tangan anak yang lahir di luar pernikahan, sebagai ahli waris satu-satunya.

**E. PENUTUP**

Kewarisan Islam, dapat kita pahami bahwa dalam pembagian kewarisan sudah ditetapkan dalam Alqur'an jumlah *furudhul muqaddarah* (bagian-bagian yang sudah ditentukan). Akan tetapi, setiap hak bagian masing-masing ahli waris itu berbeda-beda bagiannya menurut kadar yang sudah ditentukan oleh Alquran.

Kewarisan Islam menempatkan anak-anak pewaris setaraf dengan orang tuanya sebagai ahli waris. Hanya perbedaan terletak pada jumlah bagian, bapak dan ibu dalam hal ada anak memperoleh lebih kecil dari anak yaitu masing-masing 1/6 (seperenam), sedangkan anak-anak karena membutuhkan biaya lebih besar memperoleh bagian reatif lebih banyak dari orang tua.

Kewarisan Perdata juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Perdata yang mengatur beberapa hal menyangkut ahli waris dan pembagian kewarisan. Ketentuan-ketentuan yang menyangkut masalah ahli waris dan pembagian kewarisan tersebut telah dimuat di dalam pasal-pasal KUH Perdata.

Dalam kewarisan Perdata ada hal yang baru berbeda dengan kewarisan Islam dimana kewarisan Islam menempatkan anak setaraf dengan orang tuanya (bapak ibu). Sedangkan dalam Perdata berbeda kedudukan anak dengan orang tuanya (bapak ibu), yang mengakatan lebih utama dari anak.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Zainuddin. *Hukum Islam Perkawinan, Kewarisan, Hibah, Wasiat dan Wakaf*, (Palu; Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2001)
- , *Pelaksanaan Hukum Keawarisan di Kabupaten Donggala*, (Ujung Pandang; Yayasan Al-ahkamm, 1998)
- Ash-Shiddiqy, Teungku Hasby. *Fiqh Mawaris*, (Semarang; PT. Pustaka Rizki Putra, 2001)
- At-Timiziy, Abu Isa. *AlJami'u Ash-Shahih, Juz IV*, (Cairo; Mustafa Al-Babiy, 1938)
- Burgelijk Wetboek, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (tt, Permata Press, 2008)
- Dawud, Abu. *Sunanu Abi Dawud, Juz II*, (Cairo; Mustafa Al-Babiy, t.t)
- Djakfar, Idris dan Taufik Yahya. *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta; PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995)
- Harun, Badriyah. *Panduan Praktis Pembagian Waris*, (Yogyakarta; Pustaka Yustisia, 2009)
- Kansil, Cst. *Modul Hukum Perdata*, (Jakarta; Pradnya Paramita, 1995)
- Majah, Ibnu. *Sunanu Ibnu Majah, Juz II*, (Cairo; Mustafa Al-Babiy, t.t)
- Mhubbin Moh. dan Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2009)
- Nasution, Khoiruddin. *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (PERDATA) Islam Indonesia*, (Yogyakarta; ACAdEMIA dan TAZZAA, 2007)
- Projodikoro, Wirjono. *Hukum Waris Indonesia*, (Bandung; Sumur, 1983)
- Ramulyo, Idris. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2004)
- Rusyd, Ibnu. *Analisa Fiqh Para Muttahid*, (terjemahan bidayul mujtahid), Juz. III, (Jakarta; Pustaka Imami, 2002)

- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an), Vol. II*, (Jakarta; Lentera Hati, 2009)
- Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, (Jakarta; Rineka Cipta, 1994)
- Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, (Bandung; PT Refika Aditama, 2007)
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta; Prenada Media, 2004)
- Tahali, Ahmad. *Wanita dalam sistem Kewarisan Perspektif Sosiologi Hukum*. (Palu; Fakultas Agama Islam Universitas Alkhairaat Palu, 2009)